



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KARANGSARI KENDAL TELP.(0298) 381321

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/691/2021

tentang
PERMOHONAN PERUBAHAN REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN/USAHA PERKEBUNAN DENGAN PENGOLAHAN DENGAN DIVERSIFIKASI
BUDIDAYA TERNAK OLEH PT. REHOBAT DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN DAN
DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh The Sindoro Andikara Rabda selaku President Director PT. Rehobat kegiatan sesuai surat permohonan pada 22 Februari 2021 perihal permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Perkebunan Dengan Pengolahan Dengan Diversifikasi Budidaya Ternak Oleh PT. Rehobat Di Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Dan Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : The Sindoro Andikara Sabda
2. Jabatan : President Director
3. Bidang usaha : Perkebunan Dengan Pengolahan Dengan Diversifikasi Budidaya Ternak
4. Lokasi Kegiatan : Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Dan Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Perkebunan Dengan Pengolahan Dengan Diversifikasi Budidaya Ternak yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris**

ttd

Drs IRWIN SURYONO, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 199207 1 001